


**DASAR PENENTUAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA DAN TANGGUNG
JAWAB INDIVIDUAL PENGURUS KOPERASI : STUDI DI KOPERASI
KARYAWAN SEKUNDANG BALAI PENELITIAN SEMBAWA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**RANGGA AKBAR
52071001020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2011**

346.066 0j
Akbar
d
2011

**DASAR PENENTUAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA DAN TANGGUNG
JAWAB INDIVIDUAL PENGURUS KOPERASI : STUDI DI KOPERASI
KARYAWAN SEKUNDANG BALAI PENELITIAN SEMBAWA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**RANGGA AKBAR
52071001020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : RANGGA AKBAR
NIM : 52071001020**

**DASAR PENENTUAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA DAN TANGGUNG
JAWAB INDIVIDUAL PENGURUS KOPERASI : STUDI DI KOPERASI
KARYAWAN SEKUNDANG BALAI PENELITIAN SEMBAWA**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
siap untuk diuji/ dipertahankan**

Palembang, 18 Januari 2011

Pembimbing Pembantu,



**Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002**

**Mengetahui,
Pembimbing Utama,**



**Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H
NIP. 195212121981031011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**


**NAMA : RANGGA AKBAR
NIM : 52071001020**

**DASAR PENENTUAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA DAN TANGGUNG
JAWAB INDIVIDUAL PENGURUS KOPERASI : STUDI DI KOPERASI
KARYAWAN SEKUNDANG BALAI PENELITIAN SEMBAWA**


Telah dipertahankan dihadapan sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dinyatakan Lulus dalam ujian pada sidang.

Palembang, 12 Februari 2011


Majelis Penguji
KETUA


Rosmala Polani, SH, MH
NIP. 194801011976022001


Penguji I,


Arfiana Novera, S.H.
M.Hum
NIP.
195711031988032001

Penguji-II,



Albar Sentosa Subari,
SH.SU
NIP. 195501011981031007


Penguji III,


Antonius Suhadi AR, S.H, MH
NIP. 195212121981031011



Disahkan di Palembang, 12 Februari 2011
Dekan Fakultas Hukum UNSRI,


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :


**DASAR PENENTUAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA DAN TANGGUNG
JAWAB INDIVIDUAL PENGURUS KOPERASI : STUDI DI KOPERASI
KARYAWAN SEKUNDANG BALAI PENELITIAN SEMBAWA**

Diajukan oleh:

**NAMA : RANGGA AKBAR
NIM : 52071001020**


Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,
Pembimbing Utama,




Antonius Suhadi AR, S.H., M.H
NIP. 195212121981031011

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum


Palembang, 12 Februari 2011
Fakultas HUKUM UNSRI

Ketua Bagian Hukum/Perdata,



Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP. 195305091980031001

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp/Fax 0711-350125**

P E R N Y A T A A N

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rangga Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : 52071001020
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11 November 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 26 Januari 2011

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
TGL. 20



33EEAAAF580230513

ENAM RIBU RUPEAH
6000

DJP

Rangga akbar

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya amal perbuatan itu (tergantung) pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya.”

(HR. Bukhori)

“Siapapun yang menuntut ilmu hanya untuk berioмба-lomba mendebat para ulama atau untuk menarik perhatian orang(biar dikagumi,dsb) Allah memasukannya kedalam neraka.”

(HR. Tarmidzi)

Karya tulis ini ku persembahkan kepada

“ALLAH Yang Maha Sempurna”

Keluargaku tercinta yang penuh kasih sayang

Papa, mama, nenek, Alif, dan Lian

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Dasar Penentuan Tanggung Jawab Bersama Dan Tanggung Jawab Individual Pengurus Koperasi : Studi di Koperasi Karyawan Sekundang Balai Penelitian Sembawa”**. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) jurusan ilmu hukum fakultas hukum universitas sriwijaya.

Penyusunan dan penelitian ini dapat diselesaikan oleh penulis tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sriwijaya.
2. Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan dan penelitian ini.
3. Sri Handayani, S.H.,M.Hum selaku pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan dan penelitian ini.
4. M. Rasyid, S.H.,M.Hum selaku pembimbing akademik penulis yang selama ini memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam kegiatan perkuliahan penulis.
5. Seluruh staf dan dosen yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis. Dengan segala kerendahan hati, segala kritik dan saran, yang dapat menjadikan karya tulis ini lebih sempurna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, akan penulis terima dengan senang hati.

Palembang, 20 Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN MAJELIS	iii
BUKTI PENYERAHAN KEBAGIAN AKADEMIK	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	7
5. Ruang Lingkup	7
6. Metode Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKOPERASIAN	15
A. Pengertian Koperasi	15
B. Landasan, Asas, dan Prinsip Koperasi	17
C. Bentuk dan Jenis Koperasi	21
D. Syarat-Syarat Pendirian Koperasi	23
E. Anggaran Dasar Koperasi	26
F. Perangkat Koperasi	28

G. Tugas dan Wewenang Perangkat Koperasi	29
H. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi	33
I. Pembubaran Koperasi	36
BAB III. DASAR PENENTUAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA ATAU TANGGUNG JAWAB INDIVIDUAL PENGURUS KOPERASI	40
A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Karyawan Sekandang Balai	
Penelitian Sembawa	40
1. Riwayat Singkat Koperasi Karyawan Sekandang Balai	
Penelitian Sembawa	40
2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Koperasi Karyawan Sekandang Balai Penelitian Sembawa	46
3. Permodalan Koperasi Karyawan Sekandang Balai Penelitian Sembawa	57
B. Dasar Penentuan Pengurus Dapat Dikenakan Tanggung Jawab Secara Bersama Atau Tanggung Jawab Individual Atas Kerugian Koperasi karyawan Sekandang Balai Penelitian Sembawa	58
C. Mekanisme Penuntutan Ganti Rugi Terhadap Pengurus Yang Melakukan Kesalahan Yang Mengakibatkan Kerugian Koperasi Karyawan Sekandang Balai Penelitian Sembawa	67
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN : 1. Jadwal Konsultasi Penulisan Skripsi

2. Surat Keterangan Riset Di Koperasi Karyawan Sekundang Balai Penelitian Sembawa
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
4. Akta Pendirian Koperasi Karyawan Sekundang Balai Penelitian Sembawa
5. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Sekundang Balai Penelitian Sembawa

ABSTRAK

Koperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa merupakan koperasi yang berjenis koperasi karyawan yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Agar koperasi dapat berkembang, dibutuhkan pengurus yang berkualitas dan memiliki kecakapan manajemen dalam pengelolaan koperasi agar koperasi tidak merugi dan bahkan sampai bubar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Untuk memberikan gambaran atau uraian tentang mekanisme penuntutan ganti rugi terhadap Pengurus yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap koperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa. (2) Untuk memberikan gambaran atau uraian tentang dasar Pengurus dapat dikenakan tanggung jawab secara bersama atau tanggung jawab individual atas kerugian koperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Disamping itu dilakukan perbandingan antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Lokasi penelitian ini dikoperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa, yang terletak di Desa Sembawa, Jalan Raya Palembang-Pangkalan Balai, km. 29, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) pertanggungjawaban pengurus dilakukan di depan Rapat Anggota Tahunan. Pengurus koperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa telah mengakui melakukan kesalahan dalam penyimpanan uang koperasi tahun 2008 sehingga mengakibatkan kerugian. Berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan koperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa merupakan kesalahan pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Dan pada Rapat Anggota Tahunan koperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa ditetapkan mengenai pertanggungjawaban pengurus atas kerugian yang diderita, yaitu : (a) Kerugian yang terjadi pada koperasi itu dibebankan kepada pengurus (b) Adapun pertanggungjawa atas kerugian itu ditanggung secara bersama oleh pengurus koperasi (c) Pembayaran ganti rugi dilakukan secara berangsur oleh pengurus selama batas berakhirnya periode kepengurusan (2) Pengurus dikenakan tanggung jawab secara bersama atas kerugian yang diderita koperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa secara bersama-sama dikarenakan pengurus lalai dalam melaksanakan tugasnya yaitu menyimpan uang yang melampaui batas ketentuan jumlah uang yang diperbolehkan untuk disimpan pada brankas (tempat penyimpanan uang) dan itu telah diketahui dan disepakati bersama oleh semua anggota pengurus dalam hal ini termasuk dalam pekerjaan pengurus sebagai kesatuan. Maka dari itu pertanggungjawaban atas kerugian koperasi ditanggung secara bersama-sama-sama oleh pengurus.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Koperasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian dari upaya pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Pembangunan nasional Indonesia meliputi beberapa bidang, salah satunya pembangunan dalam bidang ekonomi. Pembangunan dalam bidang ekonomi Indonesia ini melalui sarana koperasi.² Karena koperasi ini mengemban peran utama di bidang pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya dan lembaga yang dapat dipakai untuk membangun *mutual trust* yang merupakan kunci bagi suatu bangsa untuk membangun organisasi skala besar. Pembangunan nasional Indonesia yang melalui sarana koperasi ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar

¹ Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2000, hlm 29.

² Sutantya Ruhardja Handikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 21.



1945, yang berbunyi; “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Penjelasan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini menempatkan kedudukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian *integral* perekonomian nasional.³ Di dalam kamus umum lengkap karangan Wojowasito, arti dari sokoguru adalah pilar, tiang atau penyangga utama.⁴ Jadi dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau penyangga utama perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam perekonomian nasional.

Potensi koperasi saat ini sudah mampu untuk melalui gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri umum kebutuhan yang tinggi. Untuk itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam perkembangan pembangunan koperasi. Dengan adanya perhatian pemerintah secara penuh terhadap kebutuhan koperasi, kebutuhan tersebut harus diatur dalam dasar-dasar yang mengikat pada segala aspek koperasi. Dasar-dasar itu secara resmi diatur oleh pemerintah dengan dibuatnya pengaturan tentang koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

³ Koperasi Dalam Trilogi Pembangunan, www.wordpress.com, Diakses Tanggal 10 Oktober 2010.

⁴ Pengertian Sokoguru, www.Jevuska.com, Diakses Tanggal 10 Oktober 2010.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menjelaskan mengenai perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Rapat anggota itu memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur koperasi, berbeda dengan Pengurus dan Pengawas yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam struktur koperasi. Pengurus dan Pengawas memiliki kedudukan yang sejajar karena pada hakekatnya kedua-duanya melaksanakan amanat dari Rapat Anggota, namun antara Pengurus dan Pengawas harus sinergi dalam arti saling menunjang kesuksesan pelaksanaan tugas masing-masing. Karena itu koperasi akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan perangkat organisasi yang kuat.⁵

Perangkat organisasi koperasi itupun berperan penting dalam jalannya usaha koperasi, yang dalam hal ini sebagai Badan Usaha yang berstatus Badan Hukum (*recht person*), maka koperasi diakui sebagai subyek hukum yang memiliki kecakapan bertindak dan memiliki wewenang untuk mempunyai serta mencari harta kekayaan. Agar supaya koperasi dapat beroperasi dengan baik, serta dapat meluas atau mengembangkan usaha-usahanya maka perlu diperhatikan usaha mempertinggi tingkat efisien koperasi itu sendiri, koperasi dalam hal ini sangatlah diharuskan mampu menangani atau menguasai bidang-bidang usahanya.

⁵ Kedudukan Perangkat Dalam Koperasi, www.kopwankkc.com, Diakses Tanggal 12 Oktober 2010.

Dalam menjalankan usahanya tentunya memang pasti banyak terdapat rintangan atau permasalahan yang dihadapi suatu organisasi usaha yang dalam hal ini organisasi koperasi. Baik hambatan ekonomi yang berasal dari luar (*eksternal*), seperti hambatan yang dikarenakan tingginya persaingan usaha dan krisis ekonomi maupun hambatan yang berasal dari dalam koperasi itu sendiri (*internal*), seperti kurang baiknya kinerja Pengurus dalam mengelola koperasi itu sendiri. Mengingat Pengurus bertanggung jawab mengenai kemajuan koperasi yang dikelolanya, baik dari kebijakan maupun cara kerjanya.

Bila dari kebijakan dan cara kerja dari Pengurus tersebut hingga mengakibatkan kerugian pada koperasi, maka Pengurus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Sehubungan dengan penggantian kerugian yang diderita oleh koperasi, dinyatakan ada tiga kelompok yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

1. Koperasi sebagai badan hukum apabila kerugian yang timbul itu disebabkan oleh kesalahan Pengurus
2. Pengurus sebagai kesatuan apabila kerugian yang timbul itu disebabkan oleh kesalahan Pengurus sebagai kesatuan
3. Anggota Pengurus apabila kerugian yang timbul itu disebabkan oleh kesalahan satu anggota Pengurus secara individu.⁶

Hal inipun turut diatur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di atur dalam Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2.

⁶ Fikri Salman, et al., *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas negeri Sriwijaya, UNSRI, Palembang, 2004, hlm 60.

Di dalam menentukan kerugian yang dibebankan kepada Pengurus koperasi, bagaimana bila kerugian yang diderita oleh koperasi tersebut disebabkan oleh pihak ketiga. Kerugian yang berasal dari pihak ketiga ini maksudnya adalah apabila terjadi suatu tindak pencurian yang mengakibatkan kerugian.

Pada kasus seperti ini pernah terjadi pada koperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa yang pada saat itu terjadi tindak pencurian berankas (tempat penyimpanan uang) yang berisikan uang dengan jumlah yang cukup banyak sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar pada koperasi. Dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pencurian tersebut, dapat atau tidaknya dikatakan suatu kesalahan Pengurus koperasi yang dalam hal ini, Pengurus sebagai kesatuan atau Pengurus sebagai individual.

Untuk itu, bagaimana cara untuk menentukan bahwa kerugian yang timbul itu disebabkan oleh kesalahan Pengurus sebagai kesatuan sehingga beban kerugian yang dipertanggungjawabkan kepada Pengurus ditanggung secara bersama-sama. Atau kerugian yang timbul itu disebabkan oleh kelalaian satu anggota Pengurus secara individual sehingga beban kerugian ditanggung oleh Pengurus secara individual.

Diangkat dari latar belakang diatas, maka penulis mencoba mengetahui tentang mekanisme tanggung jawab Pengurus koperasi pada kerugian yang dialami, dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian pada koperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa sebagai bahan kajian. Serta

menuangkannya dalam karya tulis berupa skripsi dengan judul “DASAR PENENTUAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA DAN TANGGUNG JAWAB INDIVIDUAL PENGURUS KOPERASI : STUDI DI KOPERASI KARYAWAN SEKUNDANG BALAI PENELITIAN SEMBAWA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar Pengurus dapat dikenakan tanggung jawab baik secara bersama atau tanggung jawab individual atas kerugian koperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa?
2. Bagaimana mekanisme penuntutan ganti rugi terhadap Pengurus yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap koperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan gambaran atau uraian tentang dasar Pengurus dapat dikenakan tanggung jawab secara bersama atau tanggung jawab individual atas kerugian koperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa.
2. Untuk memberikan gambaran atau uraian tentang mekanisme penuntutan ganti rugi terhadap Pengurus yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap koperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan suatu pemahaman tentang yang menjadi dasar Pengurus dapat dikenakan tanggung jawab baik secara bersama atau secara individual atas kerugian koperasi serta mekanisme penuntutan ganti rugi oleh Pengurus yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap koperasi.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk didedikasikan penulisan ini bagi masyarakat terhadap pengetahuan tentang koperasi serta turut menambah pengetahuan penulis terhadap kasus-kasus hukum perkoperasian.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada pembatasan yang berhubungan mengenai :

1. Dasar Tanggung jawab Pengurus koperasi baik secara bersama maupun tanggung jawab individual.
2. Tentang mekanisme penyelesaian atas kerugian yang diderita koperasi Karyawan Balai Penelitian Sembawa.

3. Penelitian ini dibatasi pada perkembangan kepengurusan koperasi dalam periode 2008 sampai dengan 2009.
4. Pelaksanaan penelitian ini dibatasi pada koperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

1.1 Tipe Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan metode empiris dengan meneliti data primer (*field research*) dan ditunjang dengan metode normatif, yaitu dengan mengelola data sekunder (*library research*).

1.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang bersumber pada bahan hukum primer dan ditunjang dengan bahan hukum sekunder, yaitu diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan atau riset, dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan dan di analisis melalui studi perundang-undangan dan telaah kepustakaan mengenai Dasar Penentuan Tanggung Jawab Bersama Dan Tanggung Jawab Individual Pengurus Koperasi.

2. Jenis Dan Sumber Data :

2.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu sumber data yang didapat langsung dari penelitian lapangan dimana tempat pengumpulan data-data dari penulisan hukum ini, seperti hasil wawancara dengan responden atau observasi langsung di Koperasi Sekundang Balai Penelitian Sembawa. Ditunjang dengan data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan sebagai data penunjang dari data primer.

2.2. Sumber Data

Data primer diperoleh dari catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta wawancara langsung di koperasi dan pada kantor yang menaungi koperasi tersebut yaitu kantor Balai Penelitian Sembawa untuk dijadikan bahan penunjang dalam penulisan hukum ini. Sedangkan pada data sekunder, data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan melalui buku-buku pustaka, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti asas-asas hukum, teori-teori hukum, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan umum, dan lain-lain.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, data-data internet dan website.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dikoperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa, yang terletak di Desa Sembawa, Jalan Raya Palembang-Pangkalan Balai, km. 29, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

4. Populasi dan Sampel Penelitian :

Menurut Syaiful ; “Seluruh karakteristik tertentu mengenai sekumpulan obyek yang lengkap dan jelas disebut populasi, adapun sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi itu”.⁷

4.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek yang secara teoritis mengenai penelitian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudjana bahwa :

populasi adalah totalitas semua hasil perhitungan ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya, namun sehubungan dengan keterbatasan peneliti maka tidak semua elemen yang terdapat dalam populasi dapat diteliti.⁸

Pada kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, jumlah koperasi di Kabupaten Banyuasin tahun 2010 mencapai 181 (seratus delapan puluh satu) unit terdiri dari 79 (tujuh puluh Sembilan) koperasi unit desa (KUD) dan 102 (seratus dua) non koperasi unit desa (Non KUD). Apabila dilihat dari

⁷ Pengertian Populasi, [www. Maryantoraharjo99.org.com](http://www.Maryantoraharjo99.org.com), Diakses Tanggal 20 November 2010.

⁸ *Ibid.*

kegiatannya, KUD terdapat 7 (tujuh) kegiatan simpan pinjam, 49 (empat puluh sembilan) kegiatan distribusi, 16 (enam belas) kegiatan pemasaran, 27 (dua puluh tujuh) kegiatan jasa-jasa dan 1 (satu) kegiatan produksi. Sedangkan non KUD terdapat 49 (empat puluh sembilan) kegiatan simpan pinjam, 23 (dua puluh tujuh) kegiatan distribusi, 3 (tiga) kegiatan pemasaran, 25 (dua puluh lima) kegiatan jasa-jasa dan 2 (dua) kegiatan produksi.⁹

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan ialah populasi koperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa sebagai populasi mengenai populasi koperasi yang ada di Sumatera Selatan dalam penelitian hukum ini.

4.2. Sampel

Dalam penulisan hukum ini teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling (pengambilan contoh secara sengaja), purposive sampling adalah pengambilan sampel yang sudah ada tujuannya dan sudah ada rencana sebelumnya atau sudah ada predefinisi terhadap kelompok-kelompok dan kekhususan khas yang dicari.¹⁰ maksudnya adalah sampel dipilih secara sengaja terlebih dahulu yaitu koperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa dengan pertimbangan :

⁹ Jumlah Koperasi diBanyuasin, www.bappeda.banyuasinkab.go.id, Diakses Tanggal 20 November 2010.

¹⁰ Pengertian Purposive Sampling, www.Wahana-Statistika.com, Diakses Tanggal 20 November 2010.

- a. waktu penelitian.
- b. Biaya penelitian.
- c. Sumber daya manusia dalam sampel penelitian.
- d. Pada sampel yang dipilih telah mengacu pada persoalan terdekat sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Membuat penulis telah puas jika meneliti sampel yang dipilih dan dianggap telah mewakili dari populasi yang ada.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan melakukan peninjauan serta pengamatan secara langsung kelokasi koperasi untuk mengadakan wawancara atau Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistimatis dan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan cara kuisioner langsung dalam bentuk pertanyaan terbuka (open question) dengan pihak Koperasi karyawan sekundang Balai Penelitian Sembawa dan pihak-pihak yang terkait dan mengambil data-data yang didapat dari koperasi Sekundang Balai Penelitian Sembawa. Serta mencatat dan megkutip data yang bersumber dari catatan-catatan dan dokumen yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, seperti : buku, jurnal, dokumen resmi (seperti peraturan-perundangan), laporan, catatan, website, dll.

6. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menekankan pada metode penelitian lapangan, serta data yang terkumpul dari penelitian baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif yang menguraikan data yang dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta di korelasikan secara sistematis dalam menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan pada penulisan hukum ini. Dan pada kesimpulan permasalahan yang telah diteliti dilakukan secara umum menjadi khusus, metode ini akan membuktikan suatu kebenaran baru, yang dalam kebenaran ini berasal dari kebenaran-kebenaran yang telah ada serta telah diketahui sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Arifinal Chaniago, 1992, *perkoperasian Indonesia*, Bandung : PT. Angkasa.
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001, *KOPERASI Teori dan Praktik*, Jakarta : Eirlangga.
- Fikri Salman, et al., 2004, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas negeri Sriwijaya, UNSRI, Palembang.
- Hendrojogi, 1998, *Koperasi Azas-azas dan Praktek*, edisi revisi 1998, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartasapoetra., et al., 2003, *KOPERASI INDONESIA Buku Acuan Untuk Siswa Sekolah Menengah Kejuruan*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.
- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 1998, *DINAMIKA KOPERASI*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Poerwadarwita, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Poernadi Purbacaraka dan soejono soekanto, 1982, *Sendi-Sendi Hukum Dan Tata Hukum*, Bandung : Alumni.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesi*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sudarsono dan Edilius, 2002, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sutantya Ruhardja Handikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, 2000, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju.

INTERNET :

- Anonym, Jenis-Jenis Koperasi, *www.google.com*, Diakses Tanggal 12 agustus 2010.
- _____, Pengertian dan Prinsip Koperasi, *www.blogspot.com*, Diakses Tanggal 12 september 2010.
- _____, Ketentuan Anggaran Dasar Koperasi, *ANGGARAN DASAR KOPERASI (BAGIAN 7)*, *www.mkn-unsri.blogspot.com*, Diakses Tanggal 9 oktober 2010.
- _____, Perangkat Organisasi Koperasi, *www.wordpress.com*, Diakses 9 oktober 2010.
- _____, Koperasi Dalam Trilogi Pembangunan, *www.wordpress.com*, Diakses Tanggal 10 Oktober 2010.
- _____, Pengertian Sokoguru, *www.Jevuska.com*, Diakses Tanggal 10 Oktober 2010.
- _____, Kedudukan Perangkat Dalam Koperasi, *www.kopwankkc.com*, Diakses Tanggal 12 Oktober 2010.
- _____, Jumlah Koperasi diBanyuasin, *www.Bappeda.banyuasinkab.go.id*, Diakses Tanggal 20 November 2010.
- _____, Pengertian Purposive Sampling, *www.wahana-Statistika.com*, Diakses Tanggal 20 November 2010.
- _____, Pengertian Populasi, *www.Maryantoraharjo99.org.com*, Diakses Tanggal 20 November 2010.
- _____, Pengertian Tanggung Jawab, *www.wonosari.com*, Diakses Tanggal 4 Desember 2010.